



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.530, 2014

**KEMENKEU. Benda Meterai. Bentuk. Ukuran.
Warna. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65/PMK.03/2014
TENTANG
BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap benda meterai sebagai upaya untuk menghindari atau mencegah tindakan pemalsuan benda meterai, serta untuk memudahkan pengenalan masyarakat awam terhadap ciri-ciri benda meterai yang asli, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, dan desain benda meterai berupa meterai tempel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI.

Pasal 1

Bentuk, ukuran, dan warna benda meterai berupa Meterai Tempel Tahun 2014 dengan nilai nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

- a. bentuk meterai tempel nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah segi empat dengan ukuran 32 mm x 24 mm;
- b. cetakan dasar menggunakan *raster image* dengan teks “DJP”, angka “3000”, dan logo Kementerian Keuangan yang berwarna dominan biru;
- c. cetakan utama mempunyai sifat dapat diraba dengan warna ungu dan *color shifting green to blue* (hijau-biru) yang terdiri dari:
 1. gambar Garuda lambang Negara Republik Indonesia di pojok kanan atas dengan warna ungu;
 2. teks “METERAI”, “TEMPEL” di sebelah kiri Garuda dengan warna ungu;
 3. mikroteks “DITJEN PAJAK”, di bawah teks “TEMPEL”;
 4. teks “TGL” dan angka “20” di bawah mikroteks “DITJEN PAJAK”;
 5. teks nominal “3000” di pojok kiri bawah dengan warna ungu;
 6. teks “TIGA RIBU RUPIAH” di bawah teks nominal “3000” dengan warna ungu;
 7. motif roset blok dengan *color shifting green to blue* (hijau-biru) di pojok kanan bawah;
- d. memiliki 17 (tujuh belas) digit nomor seri berwarna hitam;
- e. jenis kertas yang digunakan adalah kertas sekuriti UV dull berhologram, warna putih, berlapis pada satu sisi (*one sided coated*), dengan spesifikasi sebagai berikut: